



P U T U S A N

Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding, telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Cahaya Sumita,ST. Binti Salehan
Tempat lahir : Kepahiang
Umur / Tgl. lahir : 40 Tahun/15 April 1979
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Perum Korpri Blok B-3 No.8 Rt/Rw. 002/009

Kelurahan Suradita Kecamatan Cisauk,
Kabupaten Tangerang Propinsi Banten –
Kelurahan Dusun Kepahiang Rt.05 Rw.03
Kecamatan Kepahiang Kabupaten
Kepahiang.

Agama : Islam
Pekerjaan : Kepala Divisi Advokasi Hukum Dewan
Pimpinan Cabang – Badan Penelitian Aset
Negara – Lembaga Aliansi Indonesia
Kabupaten Kepahiang Propinsi Bengkulu.

Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding didampingi Penasihat Hukum: 1.Firnandes Maurisya,SH.,MH., 2.Irvan Yudha Oktara,SH., 3.Khairil Amin,SH., 4.Aprinaldi,SH., 5. Satria Budhi Pramana,SH., 6. Fitriansyah,SH., 7. Khairunnisyah,SH., paraAdvokat berkantor pada Kantor Hukum MAURISYA & PARTNERS beralamat di Graha Advokat, Jalan Beringin Nomor 15 Rt.6 Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu Telp.0736-7323932, email: kantor advoka tmaurisya@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa dengan dakwaan dalam surat No. Reg.PerkaraPDS-08/KPH/08/2019, tanggal 23 Agustus 2019 berisi sebagai berikut:

PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR:

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Membaca putusan sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl tanggal 19 September 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan/eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa atas surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDS-09/KPH/08/2019 tanggal 11 23 Agustus 2019;
2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara terdakwa tersebut;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang Nomor REG.PERKARA: PDS-08/KPH/08/2019 tanggal 22 Oktober 2019 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CAHAYA SUMITA ,ST Binti SALEHAN terbukti bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CAHAYA SUMITA ,ST. Binti SALEHAN dengan pidana penjara, selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa CAHAYA SUMITA ,ST Binti SALEHAN sejumlah Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

4. Memerintahkan Barang Bukti berupa:

1. 300 (tiga ratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada negara CQ Pemerintahan Desa BENUANG GALING, TALANG BABATAN, BAYUNG Kab.Kepahiang masing-masing RP.10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

2. 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung model Galaxy J2 Prime berwarna silver;

3. 1 (satu) buah telepon genggam merk OPPO F1 model A1601 berwarna putih;

4. 1 (satu) buah telepon genggam merk Nokia model TA-1034 berwarna biru muda;

Dirampas untuk Dimusnahkan

5. 1 (satu) buah dompet berlabel "AUGUSTINE" berwarna hitam beserta isinya;

6. 1 (satu) buah "power bank" merk "ViZZ" berwarna biru muda;

7. 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI an. CAHAYA SUMITA dengan norek 0836401729 - IDR Bank BNI Syariah BSD Kantor Cabang Bumi Serpong Damai;

8. 1 (satu) buah KTP dengan NIK 3603235504790004 atas nama CAHAYA SUMITA, ST;

Dikembalikan kepada CAHAYA SUMITA,ST Bin SALEHAN.

9. 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM) tipe B1 UMUM atas nama SURYADI dengan nomor SIM 1205041843252;

10. 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM) tipe C atas nama SURYADI dengan nomor SIM 74041205500023;

11. 1 (satu) buah NPWP : 02.723.564.7-327.001 atas nama LSM ALIANSI INDONESIA;

12. 1 (satu) buah NPWP : 59.930.928.4-451.000 atas nama SURYADI dengan NIK 3603231404740003;

13. 1 (satu) buah KTP dengan NIK 3603231404740003 atas nama SURYADI;

Dikembalikan kepada Suryadi Bin Syamsu

14. 1 (satu) unit telepon genggam merk "Oppo"

15. 1 (satu) unit flashdisk merk "V-gen" berwarna merah;

Hal. 3 dari 23 halaman Putusan Nomor10/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada SAKSI Edi Kusmanto

- 16.1 (satu) Eksemplar Surat Nomor: 015/BPAN-LAI/DPC/KAB.KPH/XII/2017/ DIVKUM tanggal 12 November 2017 Prihal Tanggapan Dan Mohon Tindak Lanjut Atas Surat Ketua BPD Desa Cugung Lalang Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang;
- 17.1 (satu) bundle Surat-surat Laporan Pengaduan di dalam Map Merah;
- 18.1 (satu) bundle Surat Permohonan Salinan Dokumen Kontrak, Pembangunan Bertingkat SMP.1 Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang;
- 19.1 (satu) bundle Surat-surat Permintaan/Permohonan Informasi Publik;
- 20.1 (satu) bundle Keputusan PTUN dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu;
- 21.2 (dua) Buah Buku Surat Keluar Berwarna Hijau dan bermotif Batik;
- 22.1 (satu) Buah Buku Pengeluaran Keuangan bermotif batik;
- 23.2 (dua) Lembar Surat Keputusan Nomor: 001.SK/PH/DPC/LAI-IX/2017 Tentang Pengesahan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Aliansi Indonesia Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu;
- 24.1 (satu) Bundel Laporan Akhir Tahun Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara Dewan Pimpinan Cabang kabupaten Kepahiang Periode Tahun 2017;
- 25.1 (satu) Bundel Surat-surat dan Profil Lembaga Aliansi Indonesia;
- 26.4 (empat) Lembar Notulen Rapat Fasilitasi Hasil PTUN Bengkulu Antar Pimpinan Aliansi BPAN Dengan 4 Kades di Wilayah Seberang Musi Kabupaten Kepahiang pada tanggal 17 juli 2019 dan 24 juli 2019;
- 27.1 (satu) Bundel Kwitansi tanggal 1 April 2019 dan 2 april 2019;
- 28.1 (satu) Bundel Surat Klarifikasi;
- 29.1 (satu) Bundel Tanda Terima Surat;
- 30.1 (satu) Bundel Surat Kuasa;
- 31.1 (satu) Bundel Informasi Lelang;
- 32.6 (enam) Lembar Surat Permohonan Penetapan Eksekusi
- 33.2 (dua) Lembar Permohonan Penyelesaian Informasi Publik tanggal 3 juni 2017;
- 34.1 (satu) Bundel Surat Permohonan Inkrah;
- 35.1 (satu) Bundel Surat Keberatan atas Tidak Dipenuhinya Permohonan Informasi;

Hal. 4 dari 23 halaman Putusan Nomor10/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36.1 (eksemplar) Prihal Permohonan Salinan Dokumen R.A.B Revolusi GOR Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 dilingkungan Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olah Raga;
- 37.1 (satu) Bundel Surat Keluar dari Lembaga Aliansi Indonesia;
- 38.1 (satu) Bundel Surat Dukungan Penambahan Anggaran untuk Tenaga Kontrak Dinas Lingkungan Hidup pada APBD-P 2017;
- 39.1 (satu) Bundel Surat RUP SWAKELOLA Dinas Pekerjaan Umum;
- 40.2 (dua) Lembar Surat Nomor: 216/Khusus/VIII/2017 tanggal 27 Agustus 2017 Prihal Permohonan Salinan Dokumen Perizinan Koperasi Simpan Pinjam Koperasi SEHATI/Koperasi Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- 41.2 (dua) Lembar Surat Nomor: 168/Khusus/VII/2017 tanggal 26 Juli 2017 Prihal Permohonan Salinan Dokumen Kontrak, Pembangunan Rumah Adat Kabupaten Kepahiang Tahun 2017 Dilingkungan Sinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang;
- 42.2 (dua) Lembar Surat Keputusan Nomor:199-A.SK/PC/DPP/LAI/ IV/17 tanggal 27 April 2017 Tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Aliansi Indonesia Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu beserta 3 (tiga) lembar Surat Keterangan Domisili;
- 43.1 (satu) Eksemplar Surat Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor:823.3-465 Tahun 2017 tanggal 14 Juni 2017 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Bupati Bengkulu Selatan;
- 44.1 (satu) Bundel Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 814-21 Tahun 2017 tanggal 3 Januari 2017 Tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepahiang;
- 45.1 (satu) Bundel Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 814-27 Tahun 2016 tanggal 2 Januari 2015 Tentang Pengangkatan Serta Penetapan Besaran Honorium Tenaga Kontrak Pada Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan (BLHKP) Kabupaten Kepahiang Tahun 2016;
- 46.1 (satu) Bundel Surat Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 24 Februari 2014 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
- 47.1 (satu) Bundel Surat Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 247/PMK.07/ 2015 tanggal 28 Desember 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;

Hal. 5 dari 23 halaman Putusan Nomor10/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48.1 (satu) Bundel Surat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
- 49.1 (satu) Bundel Folder berwarna biru berisi Nota-nota Pengeluaran dan surat-surat lainnya;
- 50.1 (satu) Bundel Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;
- 51.1 (satu) Eksemplar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 52.5 (lima) Lembar Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 814-31 Tahun 2017 tanggal 22 April 2017 Tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepahiang Tahun 2017 Sebanyak 63 (Enam Puluh Tiga) Orang;
- 53.1 (satu) Bundel Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 54.1 (satu) Bundel Surat Tahap Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Supaya Lebih Optimal;
- 55.1 (satu) Eksemplar Surat Nomor: 002/LAI/BPAN/DPC/KPH/III/2018 Prihal Permohonan Untuk Pembukaan Rekening Tabungan An. Lembaga Aliansi Indonesia Badan Peneliti Aset Negara DPC. Kabupaten Kepahiang;
- 56.1 (satu) Bundel Surat-surat, kwitansi, dan dokumen-dokumen internal Lembaga Aliansi Indonesia Badan Peneliti Aset Negara DPC. Kabupaten Kepahiang lainnya;
- 57.1 (Satu) bundel asli Surat Keputusan Pengesahan Susunan Pengurus DPC Lembaga Aliansi Indonesia Tahun 2017 (versi bulan Januari dan April), Tahun 2018 dan Tahun 2019;
- 58.1 (Satu) bundel asli Tanda Terima Pemberitahuan Keberadaan Organisasi Nomor: 220/86/Kesbangpol-Kph/2018, tanggal 14 Maret 2018;
- 59.1 (Satu) bundel fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0072219.AH.01.07. Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Aliansi Indonesia;

Hal. 6 dari 23 halaman Putusan Nomor10/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60.1 (Satu) bundel fotocopy Berkas Permohonan untuk mengeluarkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT);
- 61.1 (Satu) bundel fotocopy Profil Lembaga Aliansi Indonesia.
- 62.1 (satu) bundle Map Arsip KIP;
- 63.1 (satu) bundle Amplop Coklat Desa Bayung Nomor:163/VII/KIP-BKL.PSI/2018;
- 64.1 (satu) bundle Amplop Coklat Desa Benuang Galing dengan Nomor:162/VII/KIP-BKL.PSI/2018;
- 65.1 (satu) bundle Amplop Coklat Desa Talang Babatan Nomor:161/VII/KIP-BKL.PSI/2018;
- 66.1(satu) bundle Amplop Coklat Desa Cirebon Baru Nomor:160/VII/KIP-BKL.PSI/2018;
- 67.1 (satu) bundle Putusan Nomor: 163/VII/KIP-BKL.PSI/2018 KOMISI INFORMASI PROVINSI BENGKULU dengan Surat Pengantar Nomor: W1-TUN8/701/HK.06/4/ 2019;
- 68.1 (satu) bundle Rangkap Putusan Nomor:162/VII/KIP-BKL.PSI/2018 KOMISIINFORMASI PROVINSI BENGKULU dengan Surat Pengantar Nomor: W1-TUN8/700/HK.06/4/2019;
- 69.1 (satu) bundle Putusan Nomor: 161/VII/KIP-BKL.PSI/2018 KOMISIINFORMASI PROVINSI BENGKULU dengan Surat Pengantar Nomor: W1-TUN8/ 699/HK.06/4/ 2019;
- 70.1 (satu) bundle Putusan Nomor: 160/VII/KIP-BKL.PSI/2018 KOMISIINFORMASI PROVINSI BENGKULU dengan Surat Pengantar Nomor: W1-TUN8/698/ HK.06/4/2019;
- 71.1 (satu) Lembar Rekening Koran Kas Desa Benuang Galing Nomor: 2010102004120 tanggal 30 Juli 2019 Periode 01/07/2019 s.d 30/07/2019;
- 72.1 (satu) Lembar Tulisan Tangan Tanpa Tanggal dan Tujuan;
- 73.1 (satu) eksemplar asli rekening koran Kas Desa Bayung Nomor: 2010102004013 periode bulan Mei s/d bulan Juli 2019;
- 74.1 (satu) eksemplar fotokopi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Desa Bayung T.A. 2019;
- 75.1 (satu) lembar asli rekening koran Kas Desa Talang Babatan Nomor: 2010102004315 periode bulan Juli 2019;
- 76.1 (satu) eksemplar fotokopi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Desa Talang Babatan T.A. 2019;
- 77.1 (satu) bundel map yang ditujukan oleh Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara kepada Kepala Desa Bayung Kec.

Hal. 7 dari 23 halaman Putusan Nomor10/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seberang Musi yang berisikan penetapan, panggilan sidang, dan putusan sidang Komisi Informasi Provinsi Bengkulu beserta Surat Nomor 037/SL/BPAN-LAI/DPC/KAB.KPH//2019 dari Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara perihal Laporan Putusan KIP Bengkulu;

78.1 (satu) bundel map Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang ditujukan kepada Kepala Desa Bayung Kec. Seberang Musi Kabupaten Kepahiang yang berisikan Penetapan PTUN Nomor 163/VII/KIP-BKL.PSI/A/2018 beserta pengantarnya dengan nomor W1-TUN8/701/HK.06/4/2019;

79.1 (satu) bundel map Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang ditujukan kepada Kepala Desa Benuang Galing Kec. Seberang Musi Kabupaten Kepahiang yang berisikan Penetapan PTUN Nomor 162/VII/KIP-BKL.PSI/A/2018 beserta pengantarnya dengan nomor W1-TUN8/700/HK.06/4/2019;

80.1 (satu) bundel map dari Komisi Informasi Provinsi Bengkulu yang ditujukan kepada Kepala Desa Benuang Galing Kec. Seberang Musi yang berisikan putusan Komisi Informasi Provinsi Bengkulu Nomor 162/VII/KIP-BKL.PSI/A/2018;

81.1 (satu) bundel map dari Lembaga Aliansi Indonesia yang ditujukan kepada Kepala Desa Benuang Galing yang berisikan surat Nomor 037/SL/BPAN-LAI/DPC/KAB.KPH //2019 perihal Laporan Putusan KIP Bengkulu;

82.1 (satu) bundel map Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang ditujukan kepada Kepala Desa Babatan Kec. Seberang Musi Kabupaten Kepahiang yang berisikan Penetapan PTUN Nomor 161/VII/ KIP-BKL.PSI/A/2018 beserta pengantarnya dengan nomor W1-TUN8/699/HK.06/4/2019;

83.1 (satu) Bundel Putusan Komisi Informasi Provinsi Bengkulu Nomor.160/VII/KIP-BKL.PSI/A/ 2018 tanggal 07 Desember 2018;

84.4 (empat) Lembar Surat Penetapan Komisi Informasi Provinsi Bengkulu Nomor: 160/VII/KIP-BKL.PSI/A/ 2018 tanggal 10 April 2019 dengan Surat Pengantar Nomor: W1-TUN8/698/HK.06/4/2019;

85.3 (tiga) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pemerintah Desa Benuang Galing Kec. Seberang Musi T.A. 2019;

Hal. 8 dari 23 halaman Putusan Nomor10/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 86.1 (satu) eksemplar asli Rekening Koran Kas Desa Benuang Galing Kec. Seberang Musi T.A. 2019 dengan No. Rek. 2010102004120 di Bank Bengkulu;
- 87.1 (satu) eksemplar asli cap basah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Benuang Galing T.A. 2019;
- 88.1 (satu) eksemplar asli cap basah Rencana Penggunaan Dana (RPD) APBDes Benuang Galing 40% (Tahap II);
- 89.3 (tiga) lembar asli Peraturan Desa Benuang Galing Nomor 02 Tahun 2019 tanggal 3 Januari 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Benuang Galing Tahun Anggaran 2019
- 90.3 (tiga) lembar asli Peraturan Desa Talang Babatan Nomor 02 Tahun 2019 tanggal 4 Januari 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Benuang Galing Tahun Anggaran 2019;
- 91.5 (lima) lembar fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 141-443 Tahun 2015 tanggal 26 Juni 2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa, Desa Bayung, Desa Talang Babatan, Desa Temdak, Desa Air Pesi, Desa Talang Kelompok, Desa Tebat Laut dan Desa Sungai Jernih Kecamatan Seberang Musi Periode 2015-2021;
- 92.3 (tiga) lembar fotokopi Peraturan Desa Bayung Nomor 07 Tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bayung Tahun Anggaran 2019;
- 93.1 (satu) lembar asli Register Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pemerintah Desa Bayung Kec. Seberang Musi T.A. 2019 Periode 10/05/2019 s.d. 31/05/2019 ditandatangani tanggal 10 Mei 2019;
- 94.1 (satu) lembar asli Register Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pemerintah Desa Bayung Kec. Seberang Musi T.A. 2019 Periode 16/07/2019 s.d. 31/07/2019 ditandatangani tanggal 16 Juli 2019;
- 95.1 (satu) lembar fotokopi Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Desa Bayu Kec. Seberang Musi T.A. 2019;
- 96.1 (satu) eksemplar fotokopi Rekening Koran Kas Desa Bayung Kec. Seberang Musi T.A. 2019 dengan No. Rek. 2010102004013 Periode Januari 2019 s/d Juli 2019 di Bank Bengkulu;
- 97.1 (satu) eksemplar asli Rencana Penggunaan Dana (RPD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Talang Babatan T.A. 2019 Tahap I (20%);

Hal. 9 dari 23 halaman Putusan Nomor10/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 98.1** (satu) eksemplar asli Rencana Penggunaan Dana (RPD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Talang Babatan T.A. 2019 Tahap II (40%).
- 99.1** (satu) lembar fotocopy warna memo tanpa tanggal untuk Sdr. Inspektur Kabupaten Kepahiang dari Bupati Kabupaten Kepahiang;
- 100.4** (Empat) lembar fotocopy Notulen Rapat Fasilitas Hasil PTUN Bengkulu antara Pimpinan Aliansi BPAN dengan 4 Kades di Wilayah Seberang Musi Kabupaten Kepahiang pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 dan hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 beserta daftar hadir;
- 101.1** (satu) lembar asli Register Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pemerintah Desa Talang Babatan Kec. Seberang Musi T.A. 2019 Periode 28/07/2019 s.d. 31/12/2019 ditandatangani tanggal 28 Juli 2019;
- 102.4** (empat) lembar fotokopi cap basah Rencana Penggunaan Dana (RPD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Talang Babatan T.A. 2019 tanggal 4 Januari 2019;
- 103.1** (satu) eksemplar fotokopi Rekening Koran Kas Desa Talang Babatan Kec. Seberang Musi T.A. 2019 dengan No. Rek. 2010102004315 Periode Januari 2019 s/d Juli 2019 di Bank Bengkulu;
- 104.1** (satu) lembar asli Rekening Koran Kas Desa Talang Babatan Kec. Seberang Musi T.A. 2019 dengan No. Rek. 2010102004315 Periode Juli 2019 di Bank Bengkulu;
- 105.1** (satu) eksemplar fotokopi cap basah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Talang Babatan T.A. 2019 tanggal 4 Januari 2019;
- 106.1** (satu) lembar asli halaman Buku Pembantu Bank Pemerintah Desa Talang Babatan Kec. Seberang Musi T.A. 2019 tanggal 5 Agustus 2019;
- 107.1** (satu) lembar asli halaman Buku Pembantu Bank Pemerintah Desa Talang Babatan Kec. Seberang Musi T.A. 2019 tanggal 5 Agustus 2019;
- 108.1** (satu) buah identitas ID PERS SERREJANG atas nama CAHAYA SUMITA, SH dengan No. ID 002-2019;
- 109.1** (satu) Buah Flashdisk;
- 110.1** (satu) buah Surat Tugas Khusus Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara atas nama SURYADI sebagai Ketua yang berlaku sampai dengan 22 April 2018;

Hal. 10 dari 23 halaman Putusan Nomor10/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. 1 (satu) buah Surat Tugas Khusus Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara atas nama SURYADI sebagai Ketua yang berlaku sampai dengan 17 Januari 2019;

112. 1 (satu) buah Surat Tugas Khusus Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara atas nama SURYADI sebagai Ketua yang berlaku sampai dengan 16 Januari 2020;

113. 1 (satu) identitas SD CARD PERS Serrejang atas nama SURYADI dengan No. ID 001-2019

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

114. 1 (satu) buah kunci mobil "Hi-lux" berwarna hitam dengan nomor polisi BD 9032 GY;

Dikembalikan kepada DINAS KOMINFO PERSANDIAN DAN STATISTIK KAB.KEPAHIANG

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl tanggal 21 November 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1.** Menyatakan terdakwa Cahaya Sumita, ST. Binti Salehan, tidak terbukti secara sah dan menyangkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- 2.** Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
- 3.** Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyangkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" Secara bersama-sama, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
- 4.** Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar, maka dihukum pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 5.** Memerintahkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6.** Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
- 7.** Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1.** 300 (tiga ratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Hal. 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DIKEMBALIKAN KEPADA NEGARA CQ PEMERINTAHAN DESA BENUANG GALING, TALANG BABATAN, BAYUNG KAB.KEPAHIANG MASING MASING RP.10.000.000 (SEPULUH JUTA RUPIAH);
2. 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung model Galaxy J2 Prime berwarna silver;
 3. 1 (satu) buah telepon genggam merk OPPO F1 model A1601 berwarna putih;
 4. 1 (satu) buah telepon genggam merk Nokia model TA-1034 berwarna biru muda;
 5. 1 (satu) buah dompet berlabel "AUGUSTINE" berwarna hitam beserta isinya;
 6. 1 (satu) buah "power bank" merk "ViZZ" berwarna biru muda;
 7. 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI an. CAHAYA SUMITA dengan norek 0836401729 - IDR Bank BNI Syariah BSD Kantor Cabang Bumi Serpong Damai;
 8. 1 (satu) buah KTP dengan NIK 3603235504790004 atas nama CAHAYA SUMITA, ST;
 9. 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM) tipe B1 UMUM atas nama SURYADI dengan nomor SIM 1205041843252;
 10. 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM) tipe C atas nama SURYADI dengan nomor SIM 74041205500023;
 11. 1 (satu) buah NPWP : 02.723.564.7-327.001 atas nama LSM ALIANSI INDONESIA;
 12. 1 (satu) buah NPWP : 59.930.928.4-451.000 atas nama SURYADI dengan NIK 3603231404740003;
 13. 1 (satu) buah KTP dengan NIK 3603231404740003 atas nama SURYADI;
DIKEMBALIKAN KEPADA SURYADI Bin SYAMSU;
 14. 1 (satu) unit telepon genggam merk "Oppo"
 15. 1 (satu) unit flashdisk merk "V-gen" berwarna merah;
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI EDI KUSMANTO;
 16. 1 (satu) Eksemplar Surat Nomor: 015/BPAN-LAI/DPC/KAB.KPH/XII/2017/ DIVKUM tanggal 12 November 2017 Prihal Tanggapan Dan Mohon Tindak Lanjut Atas Surat Ketua BPD Desa Cugung Lalang Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang;
 17. 1 (satu) bundle Surat-surat Laporan Pengaduan di dalam Map Merah;

Hal. 12 dari 23 halaman Putusan Nomor10/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) bundle Surat Permohonan Salinan Dokumen Kontrak, Pembangunan Bertingkat SMP.1 Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang;
19. 1 (satu) bundle Surat-surat Permintaan/Permohonan Informasi Publik;
20. 1 (satu) bundle Keputusan PTUN dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu;
21. 2 (dua) Buah Buku Surat Keluar Berwarna Hijau dan bermotif Batik;
22. 1 (satu) Buah Buku Pengeluaran Keuangan bermotif batik;
23. 2 (dua) Lembar Surat Keputusan Nomor: 001.SK/PH/DPC/LAI-IX/2017 Tentang Pengesahan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Aliansi Indonesia Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu;
24. 1 (satu) Bundel Laporan Akhir Tahun Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara Dewan Pimpinan Cabang kabupaten Kepahiang Periode Tahun 2017;
25. 1 (satu) Bundel Surat-surat dan Profil Lembaga Aliansi Indonesia;
26. 4 (empat) Lembar Notulen Rapat Fasilitas Hasil PTUN Bengkulu Antar Pimpinan Aliansi BPAN Dengan 4 Kades di Wilayah Seberang Musi Kabupaten Kepahiang pada tanggal 17 juli 2019 dan 24 juli 2019;
27. 1 (satu) Bundel Kwitansi tanggal 1 April 2019 dan 2 april 2019;
28. 1 (satu) Bundel Surat Klarifikasi;
29. 1 (satu) Bundel Tanda Terima Surat;
30. 1 (satu) Bundel Surat Kuasa;
31. 1 (satu) Bundel Informasi Lelang;
32. 6 (enam) Lembar Surat Permohonan Penetapan Eksekusi
33. 2 (dua) Lembar Permohonan Penyelesaian Informasi Publik tanggal 3 juni 2017;
34. 1 (satu) Bundel Surat Permohonan Inkrah;
35. 1 (satu) Bundel Surat Keberatan atas Tidak Dipenuhinya Permohonan Informasi;
36. 1 (eksemplar) Prihal Permohonan Salinan Dokumen R.A.B Revolusi GOR Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 dilingkungan Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olah Raga;
37. 1 (satu) Bundel Surat Keluar dari Lembaga Aliansi Indonesia;
38. 1 (satu) Bundel Surat Dukungan Penambahan Anggaran untuk Tenaga Kontrak Dinas Lingkungan Hidup pada APBD-P 2017;
39. 1 (satu) Bundel Surat RUP SWAKELOLA Dinas Pekerjaan Umum;

Hal. 13 dari 23 halaman Putusan Nomor10/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 2 (dua) Lembar Surat Nomor: 216/Khusus/VIII/2017 tanggal 27 Agustus 2017 Prihal Permohonan Salinan Dokumen Perizinan Koperasi Simpan Pinjam Koperasi SEHATI/Koperasi Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
41. 2 (dua) Lembar Surat Nomor: 168/Khusus/VII/2017 tanggal 26 Juli 2017 Prihal Permohonan Salinan Dokumen Kontrak, Pembangunan Rumah Adat Kabupaten Kepahiang Tahun 2017 Dilingkungan Sinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang;
42. 2 (dua) Lembar Surat Keputusan Nomor:199-A.SK/PC/DPP/LAI/ IV/17 tanggal 27 April 2017 Tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Aliansi Indonesia Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu beserta 3 (tiga) lembar Surat Keterangan Domisili;
43. 1 (satu) Eksemplar Surat Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor:823.3-465 Tahun 2017 tanggal 14 Juni 2017 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Bupati Bengkulu Selatan;
44. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 814-21 Tahun 2017 tanggal 3 Januari 2017 Tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepahiang
45. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 814-27 Tahun 2016 tanggal 2 Januari 2015 Tentang Pengangkatan Serta Penetapan Besaran Honorium Tenaga Kontrak Pada Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan (BLHKP) Kabupaten Kepahiang Tahun 2016;
46. 1 (satu) Bundel Surat Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 24 Februari 2014 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
47. 1 (satu) Bundel Surat Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 247/PMK.07/ 2015 tanggal 28 Desember 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
48. 1 (satu) Bundel Surat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
49. 1 (satu) Bundel Folder berwarna biru berisi Nota-nota Pengeluaran dan surat-surat lainnya;
50. 1 (satu) Bundel Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;
51. 1 (satu) Eksemplar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan

Hal. 14 dari 23 halaman Putusan Nomor10/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

52. 5 (lima) Lembar Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 814-31 Tahun 2017 tanggal 22 April 2017 Tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepahiang Tahun 2017 Sebanyak 63 (Enam Puluh Tiga) Orang;
53. 1 (satu) Bundel Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
54. 1 (satu) Bundel Surat Tahap Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Supaya Lebih Optimal;
55. 1 (satu) Eksemplar Surat Nomor: 002/LAI/BPAN/DPC/KPH/III/2018 Prihal Permohonan Untuk Pembukaan Rekening Tabungan An. Lembaga Aliansi Indonesia Badan Peneliti Aset Negara DPC. Kabupaten Kepahiang;
56. 1 (satu) Bundel Surat-surat, kwitansi,dan dokumen-dokumen internal Lembaga Aliansi Indonesia Badan Peneliti Aset Negara DPC. Kabupaten Kepahiang lainnya;
57. Satu bundel asli Surat Keputusan Pengesahan Susunan Pengurus DPC Lembaga Aliansi Indonesia Tahun 2017 (versi bulan Januari dan April), Tahun 2018 dan Tahun 2019;
58. Satu bundel asli Tanda Terima Pemberitahuan Keberadaan Organisasi Nomor: 220/86/Kesbangpol-Kph/2018, tanggal 14 Maret 2018;
59. Satu bundel fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0072219.AH.01.07. Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Aliansi Indonesia;
60. Satu bundel fotocopy Berkas Permohonan untuk mengeluarkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT);
61. Satu bundel fotocopy Profil Lembaga Aliansi Indonesia.
62. 1 (satu) bundle Map Arsip KIP;
63. 1 (satu) bundle Amplop Coklat Desa Bayung Nomor:163/VII/KIP-BKL.PSI/2018;
64. 1 (satu) bundle Amplop Coklat Desa Benuang Galing dengan Nomor:162/VII/KIP-BKL.PSI/2018
65. 1 (satu) bundle Amplop Coklat Desa Talang Babatan Nomor:161/ VII/KIP-BKL.PSI/2018;
66. 1(satu) bundle Amplop Coklat Desa Cirebon Baru Nomor:160/VII/KIP-BKL.PSI/2018;

Hal. 15 dari 23 halaman Putusan Nomor10/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) bundle Putusan Nomor: 163/VII/KIP-BKL.PSI/2018 KOMISI INFORMASI PROVINSI BENGKULU dengan Surat Pengantar Nomor: W1-TUN8/701/HK.06/4/ 2019;
68. 1 (satu) bundle Rangkap Putusan Nomor:162/VII/KIP-BKL.PSI/2018 KOMISIINFORMASI PROVINSI BENGKULU dengan Surat Pengantar Nomor: W1-TUN8/700/HK.06/4/2019;
69. 1 (satu) bundle Putusan Nomor: 161/VII/KIP-BKL.PSI/2018 KOMISIINFORMASI PROVINSI BENGKULU dengan Surat Pengantar Nomor: W1-TUN8/ 699/HK.06/4/ 2019;
70. 1 (satu) bundle Putusan Nomor: 160/VII/KIP-BKL.PSI/2018 KOMISIINFORMASI PROVINSI BENGKULU dengan Surat Pengantar Nomor: W1-TUN8/698/ HK.06/4/2019;
71. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Kas Desa Benuang Galing Nomor: 2010102004120 tanggal 30 Juli 2019 Periode 01/07/2019 s.d 30/07/2019;
72. 1 (satu) Lembar Tulisan Tangan Tanpa Tanggal dan Tujuan
73. 1 (satu) eksemplar asli rekening koran Kas Desa Bayung Nomor: 2010102004013 periode bulan Mei s/d bulan Juli 2019;
74. 1 (satu) eksemplar fotokopi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Desa Bayung T.A. 2019;
75. 1 (satu) lembar asli rekening koran Kas Desa Talang Babatan Nomor: 2010102004315 periode bulan Juli 2019;
76. 1 (satu) eksemplar fotokopi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Desa Talang Babatan T.A. 2019;
77. 1 (satu) bundel map yang ditujukan oleh Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara kepada Kepala Desa Bayung Kec. Seberang Musi yang berisikan penetapan, panggilan sidang, dan putusan sidang Komisi Informasi Provinsi Bengkulu beserta Surat Nomor 037/SL/BPAN-LAI/DPC/KAB.KPH/I/2019 dari Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara perihal Laporan Putusan KIP Bengkulu;
78. 1 (satu) bundel map Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang ditujukan kepada Kepala Desa Bayung Kec. Seberang Musi Kabupaten Kepahiang yang berisikan Penetapan PTUN Nomor 163/VII/KIP-BKL.PSI/A/2018 beserta pengantarnya dengan nomor W1-TUN8/701/HK.06/4/2019;
79. 1 (satu) bundel map Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang ditujukan kepada Kepala Desa Benuang Galing Kec. Seberang Musi Kabupaten Kepahiang yang berisikan Penetapan PTUN Nomor

Hal. 16 dari 23 halaman Putusan Nomor10/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162/VII/KIP-BKL.PSI/A/2018 beserta pengantarnya dengan nomor W1-TUN8/700/HK.06/4/2019;

80. 1 (satu) bundel map dari Komisi Informasi Provinsi Bengkulu yang ditujukan kepada Kepala Desa Benuang Galing Kec. Seberang Musi yang berisikan putusan Komisi Informasi Provinsi Bengkulu Nomor 162/VII/KIP-BKL.PSI/A/2018;
81. 1 (satu) bundel map dari Lembaga Aliansi Indonesia yang ditujukan kepada Kepala Desa Benuang Galing yang berisikan surat Nomor 037/SL/BPAN-LAI/DPC/KAB.KPH /I/2019 perihal Laporan Putusan KIP Bengkulu;
82. 1 (satu) bundel map Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang ditujukan kepada Kepala Desa Babatan Kec. Seberang Musi Kabupaten Kepahiang yang berisikan Penetapan PTUN Nomor 161/VII/ KIP-BKL.PSI/A/2018 beserta pengantarnya dengan nomor W1-TUN8/699/HK.06/4/2019;
83. 1 (satu) Bundel Putusan Komisi Informasi Provinsi Bengkulu Nomor.160/VII/KIP-BKL.PSI/A/ 2018 tanggal 07 Desember 2018;
84. 4 (empat) Lembar Surat Penetapan Komisi Informasi Provinsi Bengkulu Nomor: 160/VII/KIP-BKL.PSI/A/ 2018 tanggal 10 April 2019 dengan Surat Pengantar Nomor: W1-TUN8/698/HK.06/4/2019;
85. 3 (tiga) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pemerintah Desa Benuang Galing Kec. Seberang Musi T.A. 2019;
86. 1 (satu) eksemplar asli Rekening Koran Kas Desa Benuang Galing Kec. Seberang Musi T.A. 2019 dengan No. Rek. 2010102004120 di Bank Bengkulu;
87. 1 (satu) eksemplar asli cap basah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Benuang Galing T.A. 2019;
88. 1 (satu) eksemplar asli cap basah Rencana Penggunaan Dana (RPD) APBDes Benuang Galing 40% (Tahap II);
89. 3 (tiga) lembar asli Peraturan Desa Benuang Galing Nomor 02 Tahun 2019 tanggal 3 Januari 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Benuang Galing Tahun Anggaran 2019
90. 3 (tiga) lembar asli Peraturan Desa Talang Babatan Nomor 02 Tahun 2019 tanggal 4 Januari 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Benuang Galing Tahun Anggaran 2019;
91. 5 (lima) lembar fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 141-443 Tahun 2015 tanggal 26 Juni 2015 tentang Pengesahan dan

Hal. 17 dari 23 halaman Putusan Nomor10/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengangkatan Kepala Desa, Desa Bayung, Desa Talang Babatan, Desa Temdak, Desa Air Pesi, Desa Talang Gelompok, Desa Tebat Laut dan Desa Sungai Jernih Kecamatan Seberang Musi Periode 2015-2021;
92. 3 (tiga) lembar fotokopi Peraturan Desa Bayung Nomor 07 Tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bayung Tahun Anggaran 2019
93. 1 (satu) lembar asli Register Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pemerintah Desa Bayung Kec. Seberang Musi T.A. 2019 Periode 10/05/2019 s.d. 31/05/2019 ditandatangani tanggal 10 Mei 2019;
94. 1 (satu) lembar asli Register Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pemerintah Desa Bayung Kec. Seberang Musi T.A. 2019 Periode 16/07/2019 s.d. 31/07/2019 ditandatangani tanggal 16 Juli 2019;
95. 1 (satu) lembar fotokopi Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Desa Bayu Kec. Seberang Musi T.A. 2019;
96. 1 (satu) eksemplar fotokopi Rekening Koran Kas Desa Bayung Kec. Seberang Musi T.A. 2019 dengan No. Rek. 2010102004013 Periode Januari 2019 s/d Juli 2019 di Bank Bengkulu;
97. 1 (satu) eksemplar asli Rencana Penggunaan Dana (RPD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Talang Babatan T.A. 2019 Tahap I (20%);
98. 1 (satu) eksemplar asli Rencana Penggunaan Dana (RPD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Talang Babatan T.A. 2019 Tahap II (40%).
99. Satu lembar fotocopy warna memo tanpa tanggal untuk Sdr. Inspektur Kabupaten Kepahiang dari Bupati Kabupaten Kepahiang;
100. Empat lembar fotocopy Notulen Rapat Fasilitas Hasil PTUN Bengkulu antara Pimpinan Aliansi BPAN dengan 4 Kades di Wilayah Seberang Musi Kabupaten Kepahiang pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 dan hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 beserta daftar hadir;
101. 1 (satu) lembar asli Register Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pemerintah Desa Talang Babatan Kec. Seberang Musi T.A. 2019 Periode 28/07/2019 s.d. 31/12/2019 ditandatangani tanggal 28 Juli 2019;
102. 4 (empat) lembar fotokopi cap basah Rencana Penggunaan Dana (RPD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Talang Babatan T.A. 2019 tanggal 4 Januari 2019;

Hal. 18 dari 23 halaman Putusan Nomor10/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. 1 (satu) eksemplar fotokopi Rekening Koran Kas Desa Talang Babatan Kec. Seberang Musi T.A. 2019 dengan No. Rek. 2010102004315 Periode Januari 2019 s/d Juli 2019 di Bank Bengkulu;
 104. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Kas Desa Talang Babatan Kec. Seberang Musi T.A. 2019 dengan No. Rek. 2010102004315 Periode Juli 2019 di Bank Bengkulu;
 105. 1 (satu) eksemplar fotokopi cap basah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Talang Babatan T.A. 2019 tanggal 4 Januari 2019;
 106. 1 (satu) lembar asli halaman Buku Pembantu Bank Pemerintah Desa Talang Babatan Kec. Seberang Musi T.A. 2019 tanggal 5 Agustus 2019;
 107. 1 (satu) lembar asli halaman Buku Pembantu Bank Pemerintah Desa Talang Babatan Kec. Seberang Musi T.A. 2019 tanggal 5 Agustus 2019.
 108. 1 (satu) buah identitas ID PERS SERREJANG atas nama CAHAYA SUMITA, SH dengan No. ID 002-2019;
 109. 1 (satu) Buah Flashdisk;
 110. 1 (satu) buah Surat Tugas Khusus Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara atas nama SURYADI sebagai Ketua yang berlaku sampai dengan 22 April 2018;
 111. 1 (satu) buah Surat Tugas Khusus Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara atas nama SURYADI sebagai Ketua yang berlaku sampai dengan 17 Januari 2019;
 112. 1 (satu) buah Surat Tugas Khusus Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara atas nama SURYADI sebagai Ketua yang berlaku sampai dengan 16 Januari 2020;
 113. 1 (satu) identitas SD CARD PERS Serrejang atas nama SURYADI dengan No. ID 001-2019;
TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;
 114. 1 (satu) buah kunci mobil "Hi-lux" berwarna hitam dengan nomor polisi BD 9032 GY;
DIKEMBALIKAN KEPADA DINAS KOMINFO PERSANDIAN DAN STATISTIK KAB.KEPAHIANG.
8. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Membaca Akta Permohonan Banding masing-masing Nomor 7/Akta.Pid/tipikor/2019/PN BGL yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 dan 27 November 2019 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Hal. 19 dari 23 halaman Putusan Nomor10/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepahiang dan Terdakwa mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 27 dan 28 November 2019;

Membaca Memori Banding tanggal 5 Desember 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang tersebut sebagai Pembanding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 7 Januari 2020 sedangkan Terdakwa tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding;

Bahwa kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor W8.U1/5822/Pid.Sus-TPK.01.10/12/2019 masing-masing pada tanggal 2 Desember 2019;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 21 November 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan banding masing-masing pada tanggal 26 dan 27 November 2019 serta memori banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 7 Januari 2020 serta kepada kedua belah pihak telah diberikesempatan membaca berkas perkara, dengan demikian, permohonan banding beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan banding yang diajukan Pembanding/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang dalam memori banding selengkapnya termuat dalam berkas namun pada pokoknya sebagai berikut:

1. Majelis Hakim kurang tepat dalam menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, karena seharusnya Terdakwa bertugas melaksanakan tugas-tugas pengawasan terhadap kebijakan penyelenggaraan negara dan daerah yang bersih dari korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN) akan tetapi justru meminta sejumlah uang kepada Kepala Desa Benuang Galing, Talang Babatan, Bayung Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang, sehingga Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam

Hal. 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberantasan tindak pidana korupsi dan mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq Pemerintahan desa Benuang Galing, Talang Babatan, Bayung;

2. Bahwa majelis hakim dalam putusan halaman 131, yang meringankan terdakwa, bahwa Terdakwa “belum pernah dihukum.” Padahal Terdakwa pernah dijatuhi pidana selama 10 (Sepuluh) bulan dalam tindak pidana “penipuan” sesuai putusan Pengadilan Negeri Tangerang nomor 1063/Pid.B/2018/PN.Tng. Ketentuan *recidive* diatur dalam Buku ke-II Bab XXXI KUHP menyebutkan bahwa Pemberatan pidana karena *recidive* dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimal;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah 6 (enam) tahun seperti tuntutan Penuntut Umum, bukan 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan seperti putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut;

Menimbang, bahwa tentang putusan Majelis Hakim tingkat pertama halaman 131 pada hal-hal yang meringankan menyebutkan bahwa “terdakwa belum pernah dihukum”, Majelis Hakim tingkat banding menanggapi bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan tidak ada bukti bahwa terdakwa pernah dijatuhi hukuman, oleh karenanya alasan pemberatan pidana dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum, harus ditolak;

Menimbang bahwa setelah membaca dengan seksama putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut dikaitkan dengan alasan-alasan memori banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapahiang, ternyata putusan tersebut telah tepat dan benar, tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan putusan itu atau hal lain yang dapat mengakibatkan putusan tersebut harus diperbaiki, disamping itu alasan banding Penuntut Umum tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Bengkulu dalam perkara a quo, dalam alasan banding tersebut tidak ada fakta yang dapat memperberat pembedaan Terdakwa, oleh karenanya putusan tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditangkap dan selama pemeriksaan tingkat banding Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan dalam tingkat banding tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus tetap dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Pengadilan dalam petunjuk

Hal. 21 dari 23 halaman Putusan Nomor10/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan penyelenggaraan administrasi dan teknis peradilan di lingkungan peradilan umum perkara pidana pada angka 25.1. disebutkan, bahwa dalam putusan pemidanaan, biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa minimal Rp5000.00 (lima ribu rupiah) dan maksimal Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) dengan rincian Rp7.500.00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk peradilan tingkat pertama dan Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah) untuk peradilan tingkat banding, sehingga dalam amar putusan, Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat banding sejumlah Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah);

Mengingat Pasal 241 ayat (1) jo. Pasal 21, Pasal 27 KUHAP, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl tanggal 21 November 2019 tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dalam tingkat banding yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat banding sejumlah Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 15 Januari 2020 oleh ADI DACHROWI SA, S.H., M.H. Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu selaku Ketua Majelis, Didiek Riyono Putro. S.H., M. Hum., Hakim Tinggi dan SUDIRMAN SITEPU, S.H., M.H Hakim Ad hoc selaku Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020 oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nazori, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H. M.Hum.

ADI DACHROWI SA, S.H. M.H.

SUDIRMAN SITEPU, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

NAZORI, S.H.

Hal. 23 dari 23 halaman Putusan Nomor10/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)